



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah di ajukan oleh:

Robianus Jansen Klau, lahir di Ilimano, 15 April 1989, Jenis kelamin Laki –

Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan

Indonesia, Alamat: Umatoos A, RT 001 / RW 001, Desa Umatoos,

Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa

Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 33/Pdt.P/2025/PN.Atb tgl 16 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 33/Pdt.P/2025/PN.Atb tgl 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 15 Januari 2025 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon lahir di Behau – Hatumetak sebagaimana tercatat pada Buku Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata;
2. Bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) No. 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304151504890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka terdapat kekeliruan atau salah penulisan Tempat Lahir pemohon, yang dalam Kartu Keluarga dan KTP tertulis Ilimano, sedangkan yang benar adalah Behau – Hatumetak sesuai dengan kutipan Buku Permandian yang di terbitkan oleh Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu Tempat Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304151504890002 tersebut;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon makapenetapan ganti Tempat Lahir sangat dibutuhkan.
5. Bahwa untuk merubah Tempat Lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Bahwa alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua bersama Bapak/Ibu Hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Tempat Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304151504890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka dan ingin mengubah menjadi yang benar yaitu Behau – Hatumetak mengikuti Tempat Lahir yang tertera pada Buku Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Tempat Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304151504890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah menjadi Behau – Hatumetak mengikuti Tempat Lahir pemohon yang tertera pada Buku Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata.
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian Tempat Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304151504890002.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Pemohon dan pada pemeriksaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5304151504890002 atas nama Robianus Jansen Klau, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya didiberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 220/KCSM/1989 yang diterbitkan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Malaka, atas nama Robianus Jansen Klau, tertanggal 12 Mei 1989, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5321021110160010 atas nama Kepala Keluarga Robianus Jansen Klau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Malaka, tertanggal 08 Januari 2025, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Fotokopi Ijasah Sekolah Paket C Nomor 24 PC 0500060 tanggal 24 Juli 2007 atas nama Robianus Jansen Klau yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 20.038 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki ST/ Yoh. Rasul Webriamata Malaka-NTT atas nama Robianus Jansen Klau, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tempat Lahir Nomor Ds. Umts.140/30/I/2025 atas nama Robianus Jansen Klau, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Umatoos, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan setelah di periksa ternyata bukti surat-surat tersebut cocok sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat di anggap sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Yoseph Klau:** yang dibawah sumpah/Janji memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon karena salah penulisan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti Tempat Lahir Pemohon karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Behau – Hatumetak**;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum baik perdata maupun pidana;
2. Saksi **Yosef Heribertus Seran**, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dan mengerti hadir di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan ganti Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon karena salah penulisan;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu kandung;
 - Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti Tempat Lahir Pemohon karena salah penulisan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Tempat Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **Behau – Hatumetak**;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum baik perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkat di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar ada kesamaan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut ajaran agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan dapat di peroleh fakta-fakta hukum terkait pada merubah ganti tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis adalah Pemohon lahir di **Ilimano**, untuk dirubah menjadi yang benar Pemohon Lahir di **Behau – Hatumetak**;

Menimbang, bahwa tempat lahir Pemohon yang benar tertulis dalam Kutipan Surat Permandian Nomor 20.038 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata Kabupaten Malaka dan Ijazah Paket C Nomor 24 PC 0500060 tanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belu, sehingga untuk merubah tempat lahir tersebut di perlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon terkait perubahan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam permohonan *aquo*.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran tempat lahir agar pada dokumen dan surat lainnya tidak terjadi kekeliruan lagi;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan Buku Permandian, ada kesesuaian seperti apa yang di dalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah **Tempat Lahir** pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5321021110160010 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304151504890002 dan ingin mengubah menjadi **Behau – Hatumetak** mengikuti **Tempat Lahir** Pemohon yang tertera pada Buku Permandian Nomor 20.038 yang diterbitkan oleh Paroki St. Yohanes Rasul Webriamata Kabupaten Malaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk melakukan pergantian Tempat Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencatatnya dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Muhammad Jauhari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesaya Mantolas, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta Pemohon;

Panitera Pengganti

TTD

Yesaya Mantolas, S.H.

Hakim

TTD

Muhammad Jauhari, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00.
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00.
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00.
<u>Meterai Putusan</u>	<u>: Rp. 10.000,00.+</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00.

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor: 33/Pdt P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)